



**P U T U S A N**  
Nomor : 101/Pdt.G/2011/PA.Stn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KAB.JAYAPURA, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, disebut **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan SWASTA bertempat tinggal di KAB.JAYAPURA, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2011 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sentani Nomor : 101/Pdt.G/2011/PA.S.tn. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2010, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagaimana bukti berupa kutipan akta nikah Nomor : 191/13/X/2010, tertanggal 16 Oktober 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat tinggal di rumah kos-kosan belakang Apotik Kurnia Farma kurang lebih 4 bulan, dan Tergugat tinggal di rumah bapak Zarkoni depan apotik Kurnia Farma sampai sekarang;

Halaman 1 dari 15 halaman CG TT No.101/Pdt.G/2011/PA.S.tn



4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mendapat restu dari keluarga Tergugat sehingga selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah;
5. Bahwa sekalipun antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, namun Tergugat datang bermalam 2 kali seminggu di tempat kos Penggugat dan melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun pada malam itu juga Tergugat kembali ketempat kediaman Tergugat;
6. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal bersama-sama Penggugat meskipun sering Penggugat sarankan kepada Tergugat agar mau hidup bersama dalam satu rumah membina rumah tangga yang harmonis, namun Tergugat tidak menanggapi dengan serius;
7. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja di Optik Satria Sentani;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir melakukan hubungan badan pada tanggal 9 November 2011;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil –dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk :

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan syarat ta'lik Talak telah terpenuhi;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pengugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan dari Juru sita Pengadilan Agama Sentani Nomor : 101/Pdt.G/2011/PA.Stn, tertanggal 30 Nopember 2011 untuk persidangan tanggal 6 Desember 2011, dan tanggal 13 Desember 2011 untuk sidang tanggal 20 Desember 2011, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah;



Kemudian majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pengugat agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil, lalu ketua majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum guna pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu:

- 1 1 ( satu ) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 9103014809890006, tertanggal 4 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jayapura, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani, serta bermaterai cukup dan telah dinasegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, Selanjutnya ketua majelis memberi kode ( bukti P.1 );
- 2 1 ( satu ) buah Buku Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor : 191/13/X/2010, Tanggal 16 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani bermaterai cukup dan telah dinasegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua majelis memberi kode( bukti P.2 );
- 3 1 ( satu ) lembar asli surat pernyataan tidak keberatan bercerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat; ( bukti.P.3);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

Saksi I : **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta tempat tinggal di KAB.JAYAPURA;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, sedangkan Tergugat keluarga jauh;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, pada tahun 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, berpacaran terlebih dahulu, namun orang tua Tergugat tidak merestuinnya;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010, di KUA Kecamatan Sentani Kota, yang menjadi wali perkawinannya adalah Paman Penggugat sendiri,



- Bahwa, saksi mendengar sesaat setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan Sighot Ta'lik Talak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Kontrakan Pos 7 (tujuh) belakang Apotik Kurnia Farma, kurang lebih 2 (dua) bulan, dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya tidak jauh dari rumah kontrakan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, karena saksi sering kerumah kontrakan Penggugat, namun tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di rumah kontrakan di Pos 7;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat masih mau bebas, belum siap berumah tangga karena selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak ada ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup sehingga untuk menyambung hidup Pemohon bekerja di Toko optik ;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah Konter HP, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dalam satu bulannya;
- Bahwa, saksi sebagai teman, pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak menerima dengan baik nasehat saksi;  
Saksi : **SAKSI II** umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KAB.JAYAPURA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, sejak mereka menikah, sebagai teman;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) bulan;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani kota, dan yang menjadi wali nikahnya adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mendengar sesaat setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan Sighot Ta'lik Talak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak,
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun hanya kurang lebih 1 (satu) bulan saja, kemudian Tergugat pergi dan tinggal bersama keluarganya tidak jauh dari rumah kontrakan Penggugat, dan selama berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan Konter HP dengan gaji 1. Juta perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak ada ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup sehingga untuk menyambung hidup Pemohon bekerja di Toko Optik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pada prinsipnya Penggugat menerima dan tidak membantahnya, kecuali pisah tempat tinggal bukan 8 (delapan) bulan tetapi 9 (sembilan) bulan;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan dalam memberikan kesaksian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan bukti-bukti yang akan disampaikan di depan sidang, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara



resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Sentani dengan relaas panggilan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PA.Stn tertanggal 30 Nopember 2011 untuk persidangan tanggal 6 Desember 2011, dan 29 Desember 2011 untuk persidangan tanggal 28 Desember 2011, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, sedang dalil-dalil gugatan Tergugat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg tuntutan Tergugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 7 ayat (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai maksud Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perceraian sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa Penggugat setelah terjadi jawab menjawab dalam persidangan sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak mau tinggal serumah dengan Penggugat, dan selama menikah sampai sekarang tidak memberikan nafkah lahir pada Penggugat, dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan yaitu sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang; Tergugat kadang 2 (dua) kali seminggu datang kerumah kontrakan Penggugat, tetapi setelah melakukan hubungan suami isteri Tergugat kembali kerumah saudaranya, yang tidak jauh dari rumah kontrakan Penggugat, meskipun Penggugat sering memberikan saran kepada Tergugat agar membina rumah tangga yang harmonis, namun Tergugat tidak menanggapi dengan serius. Akibat ulah tergugat, Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan





kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sentani, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti autentik oleh karena itu majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan berstatus sebagai suami isteri dan terbukti pula tergugat telah mengucapkan Sighot taklik Talak sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas kesaksian dua orang saksi di depan sidang, saling mendukung dan bersesuaian dimana kedua saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai orang anak, namun dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui tidak ada lagi kerukunan disebabkan tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sejak Maret 2011 sampai sekarang, karena itu majelis hakim menilai Tergugat telah melanggar shighot taklik talak yang telah diucapkan saat setelah perkawinan berlangsung pada angka 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus karena ulah Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat, dan selama menikah Pengggugat dan Tergugat, tidak memberikan nafkah lahir kepada Pengggugat, dan untuk kelangsungan hidup sehari-hari Pengggugat bekerja di Optik Satria Sentani;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut dengan adanya sifat yang dilakukan oleh Tergugat yaitu antara Pengggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011, sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka sifat talak yang digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi taklik talak pada poin 2 (dua) dan 4 (empat) yang Tergugat ucapkan sesat setelah akad nikah telah terwujud adanya, hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan



perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar sighth taklik talak, oleh karena itu majelis hakim menyatakan gugatan penggugat patut dikabulkan; berdasarkan al-Quran surah Al-Maida ayat 1 :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berkesimpulan alasan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam ada relevansinya dengan maksud dalil dalam Kitab Tanwirul Quluub halaman 368 yang berbunyi :

İZfeã éN^] wjQ äs8 q-qæ S]p ÖZJæ ä]wÊ \_fQ oi

Artinya: Barang siapa menggantungkan Talak dengan suatu sifat/keadaan maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat tetap bersikeras menuntut cerai dan menyatakan dengan tegas sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai perkara ini diputus Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka dalam kondisi seperti ini mustahil kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga dapat diwujudkan karena hati dan perasaan kedua belah pihak sudah pecah, dengan demikian sangat mungkin akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada manfaatnya. Hal ini patut dihindari. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, tenteram dan sejahtera baik lahir maupun bathin sebagaimana dimaksud Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan kaedah yang berbunyi :

;äJUã èf- \$Q h 9^i 9AäZUã x<8

Artinya: Menolak kerusakan/kemudhoratan didahulukan daripada menciptakan kemaslahatan;

Selanjutnya dalil tersebut diambil alih oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum;





- Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh pelanggaran taklik talak, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;
- Menimbang, bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk dan mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, tenteram dan sejahtera baik lahir maupun bathin sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo pasal 3 KHI ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demi terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai tindakan-tindakan Tergugat tersebut telah bersesuaian atau memenuhi unsur-unsur taklik talak pada angka 2 ( dua ) dan angka 4 ( empat ) yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah yang tercantum dalam bukti P.2, dan di samping itu atas tindakan-tindakan Tergugat tersebut Penggugat keberatan dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl kepada Tergugat, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 411/200, tanggal 4 Oktober 2000, oleh karenanya majelis berpendapat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam taklik talak Tergugat telah terpenuhi dan patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Tergugat dengan verstek ;
- 3 Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah).
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 Miladiah , bertepatan tanggal 2 Safar 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Mukhlis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Sitti Amirah, dan H.Anwar.LC masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hasim Utina.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Sitti AMIRAH

Drs. MUKHLIS., M.H.

H.ANWAR.LC

Panitera Pengganti,

HASIM. UTINA.S.Ag

**Panggilan Perincian biaya :**

⇒ Pendaftaran	Rp. 30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp. 50.000,-
⇒ Panggilan Tergugat	Rp. 50.000,-
⇒ Panggilan tergugat	Rp. 1.000.000,-
⇒ Redaksi	Rp. 5.000,-
⇒ Materai	Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)